



SALINAN

PERATURAN DESA KALIKAJAR
NOMOR 03 TAHUN 2017

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN DESA KALIKAJAR
NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG PUNGUTAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA KALIKAJAR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa Pungutan Desa yang diatur dalam Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa tidak sesuai dan perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pencabutan Atas Peraturan Desa Kalikajar Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 7);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 51/Pmk.07/2016 Tentang Penyelesaian Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Dan Penyelesaian Permohonan Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan;
13. Surat Edaran Bupati Purbalingga Nomor 140/02899/2017 tentang Larangan Pungutan Pologoro Dalam Jual Beli Tanah.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERWAKILAN DESA
DESA KALIKAJAR
dan
KEPALA DESA KALIKAJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA KALIKAJAR TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN DESA KALIKAJAR NOMOR 01 TAHUN 2015 TENTANG PUNGUTAN DESA

Pasal 1

Peraturan Desa Kalikajar Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pungutan Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Kalikajar.

Ditetapkan di Kalikajar
pada tanggal 27 Juli 2017
KEPALA DESA KALIKAJAR

ttd.

AYATNO

Diundangkan di Desa Kalikajar

Pada tanggal 27 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DESA KALIKAJAR

ttd.

YONO

Salinan sesuai aslinya
Kantor Kepala Desa Kalikajar
Sekretaris Desa Kalikajar



YONO